

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur.
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri atas:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
    d. Bidang Informasi, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal;
    e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
    f. Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan;
    g. UPTD; dan
    h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Subbagian Keuangan; dan
    c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri atas:
    a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan
    b. Seksi Regulasi Penanaman Modal.
(4) Bidang Informasi, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal, terdiri atas:
    a. Seksi Informasi, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal; dan
    b. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal.
(5) Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri atas:
    a. Seksi Pelayanan Perizinan; dan
    b. Seksi Pelayanan Nonperizinan.
(6) Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan, terdiri atas:
    a. Seksi Pengaduan Layanan; dan
    b. Seksi Kebijakan Layanan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
b. menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
c. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;

d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu; dan
e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penetapan standar pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. penetapan norma pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan administrasi perizinan dan nonperizinan secara terpadu;
f. pemantauan dan evaluasi pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu;
g. pengelolaan sistem informasi secara efektif, efisien, mudah diakses dan pengelolaan pengaduan serta penyuluhan kepada masyarakat;
h. pelayanan konsultasi penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu;
i. pengelolaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan perizinan dan nonperizinan;
j. pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara periodik untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat;
k. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Bupati secara periodik;
l. pelaksanaan koordinasi dalam hal kebijakan di bidang penanaman modal dan pengkajian serta pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
m. pelaksanaan pemberian insentif daerah dan/atau kemudahan pelayanan penanaman modal;
n. pelaksanaan penyusunan peta dan penanaman modal;
o. perencanaan menyeluruh terhadap perkembangan iklim investasi;
p. perumusan peluang usaha dan pengembangan usaha dalam rangka penanaman modal serta menciptakan verifikasi keanekaragaman produk;
q. pelaksanaan pengembangan dan peluang potensi penanaman modal dengan pemberdayaan bidang usaha;
r. pelaksanaan pendataan bagi perusahaan yang terdaftar dalam bidang usaha penanaman modal sebagai data untuk mengevaluasi kembali bagi perusahaan-perusahaan;
s. pelaksanaan audit data penanaman modal terhadap perusahaan yang tidak patuh terhadap laporan kegiatan penanaman modal;

t. pelaksanaan kegiatan promosi pelayanan penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka menarik minat investasi ke daerah;
u. pelaksanaan pengembangan sektor usaha melalui pembinaan dan peningkatan kemitraan dalam rangka terdata di bidang penanaman modal secara elektronik;
v. pelaksanaan penciptaan daya saing, persaingan usaha yang sehat dan penyebaran informasi serta pelayanan pengaduan yang seluas-luasnya;
w. pelaksanaan kotak saran bagi masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan serta koreksi dan saran agar ada titik kontrol bagi pajabat pengelolaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
x. pelaksanaan Pelayanan Sistem Elektronik (PSE) dalam pelayanan perizinan, Sistem Pelayanan Informasi Perizinan dan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
y. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan/atau lembaga terkait di bidang penanaman modal dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
z. pelaksanaan penyelesaian hambatan, kendala dan konsultasi permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usaha penanaman modal.

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai kewenangan:
   a. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
   b. merencanakan dan pengembangan iklim penanaman modal;
   c. melaksanakan promosi penanaman modal;
   d. melaksanakan penyelenggaraan pelaksanaan penanaman modal;
   e. melaksanakan pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
   f. memproses pelayanan administrasi perizinan dan nonperizinan;
   g. menandatangani dokumen perizinan dan nonperizinan;
   h. menerbitkan dokumen perizinan dan nonperizinan;
   i. menangani pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
   j. melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan di bidang penanaman modal sesuai Pasal 12 ayat 2 huruf l, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penerbitan perizinan dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan dan pelayanan administrasi, keuangan serta penyusunan program.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
b. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, penataan arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat serta organisasi dan kesekretariatan;
c. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan bagian/bidang dalam penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
f. penyusunan laporan kinerja dinas; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Subbagian Keuangan; dan
    c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, mempersiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
(3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan bahan, data untuk penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan, rencana strategis, program kerja jangka pendek dan jangka panjang, melakukan pengendalian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan laporan kinerja dinas.

Paragraf 3
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Iklim Penanaman Modal

Pasal 12

(1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.
(2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan kegiatan pengkajian, penyusunan dan pengembangan perencanaan penanaman modal, regulasi penanaman modal dan pembudayaan usaha.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;

b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
c. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
d. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri atas:
    a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan
    b. Seksi Regulasi Penanaman Modal.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Pasal 16

(1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah dan sektor usaha.
(2) Seksi Regulasi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan regulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah dan sektor usaha.

Paragraf 4
Bidang Informasi, Promosi dan Pengendalian
Penanaman Modal

Pasal 17

(1) Bidang Informasi, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal adalah unsur pelaksana teknis di bidang informasi, promosi dan pengendalian penanaman modal.
(2) Bidang Informasi, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Informasi, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan kegiatan pelaksanaan verifikasi/validasi, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi serta promosi penanaman modal.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Informasi, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang informasi, promosi dan pengendalian penanaman modal;
b. pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
c. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
d. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
e. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
f. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
g. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
h. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
i. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
j. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Bidang Informasi, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal, terdiri atas:
    a. Seksi Informasi, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal; dan
    b. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal.

Pasal 21

(1) Seksi Informasi, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan verifikasi/validasi, data perizinan dan nonperizinan serta perencanaan promosi penanaman modal dalam rangka menarik minat investasi ke daerah.

(2) Seksi Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan pembinaan pelaksana penanaman modal dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan pengawasan kepatuhan serta kewajiban perusahaan.

Paragraf 5
Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 22

(1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan.
(2) Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan;
b. pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan;
c. menyiapkan bahan perumusan perizinan dan nonperizinan sumber daya alam yang berkaitan dengan bidang pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan, kehutanan, perkebunan, pertanian, lingkungan hidup, pengairan serta sumber daya alam lainnya;
d. melaksanakan koordinasi perizinan dan nonperizinan sumber daya alam yang berkaitan dengan bidang pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan, kehutanan, perkebunan, pertanian, perternakan, lingkungan hidup, pengairan dan sumber daya alam lainnya;
e. melaksanakan analisis permasalahan di bidang pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan, kehutanan, pertanian, peternakan, lingkungan hidup, pengairan serta sumber daya alam lainnya;

f. mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap perizinan dan nonperizinan;
g. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perizinan dan nonperizinan; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

(1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, terdiri atas:
    a. Seksi Pelayanan Perizinan; dan
    b. Seksi Pelayanan Nonperizinan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 26

(1) Seksi Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memverifikasi, mengidentifikasi, menvalidasi, membuat konsep, menyusun dan mengevaluasi pengadministrasian pelayanan dan memeriksa dokumen/berkas permohonan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan serta menertibkan penyelenggaraan pelayanan perizinan.
(2) Seksi Pelayanan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengolah, memverifikasi, mengidentifikasi, menvalidasi, membuat konsep, menyusun dan mengevaluasi pengadministrasian pelayanan dan memeriksa dokumen/berkas permohonan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan nonperizinan serta menertibkan penyelenggaraan pelayanan nonperizinan.

Paragraf 6
Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan

Pasal 27

(1) Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengaduan dan kebijakan layanan.
(2) Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan mempunyai tugas melaksanakan, memfasilitasi, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, memimpin, merancang, menyusun, mengsimplifikasi, mengsinkronisasi dan menindaklanjuti penanganan pengaduan pelayanan dan penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang pengaduan dan kebijakan layanan;
b. pelaksanaan fasilitasi perencanaan pengumpulan, perumusan, identifikasi, verifikasi, koordinasi, evaluasi, monitoring, menyusun, menindaklanjuti dokumen penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
c. pelaksanaan fasilitasi perencanaan pengumpulan, perumusan, identifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
d. pelaksanaan fasilitasi perencanaan pengumpulan, perumusan, identifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

(1) Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan, terdiri atas:
    a. Seksi Pengaduan Layanan; dan
    b. Seksi Kebijakan Layanan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan.

Pasal 31

(1) Seksi Pengaduan Layanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data administrasi pengaduan, informasi, konsultasi layanan, penanganan pengaduan, tindakan pengaduan, identifikasi permasalahan, dokumetasi, monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
(2) Seksi Kebijakan Layanan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan perencanaan dan harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penyuluhan kepada masyarakat.

BAB III
UPTD

Pasal 32

(1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas di lapangan.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Pasal 33

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 34

(1) UPTD dapat dibentuk berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan hasil analisis beban kerja.
(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 36

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 37

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 38

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
(2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing untuk mewakilinya.
(3) Dalam hal Kepala Subbagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi lainnya pada Sekretariat atau bidang tersebut untuk mewakilinya.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PADA JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 40

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 41

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(5) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 42

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(4) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(5) Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dinas dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

(1) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

UPTD yang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuk UPTD yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

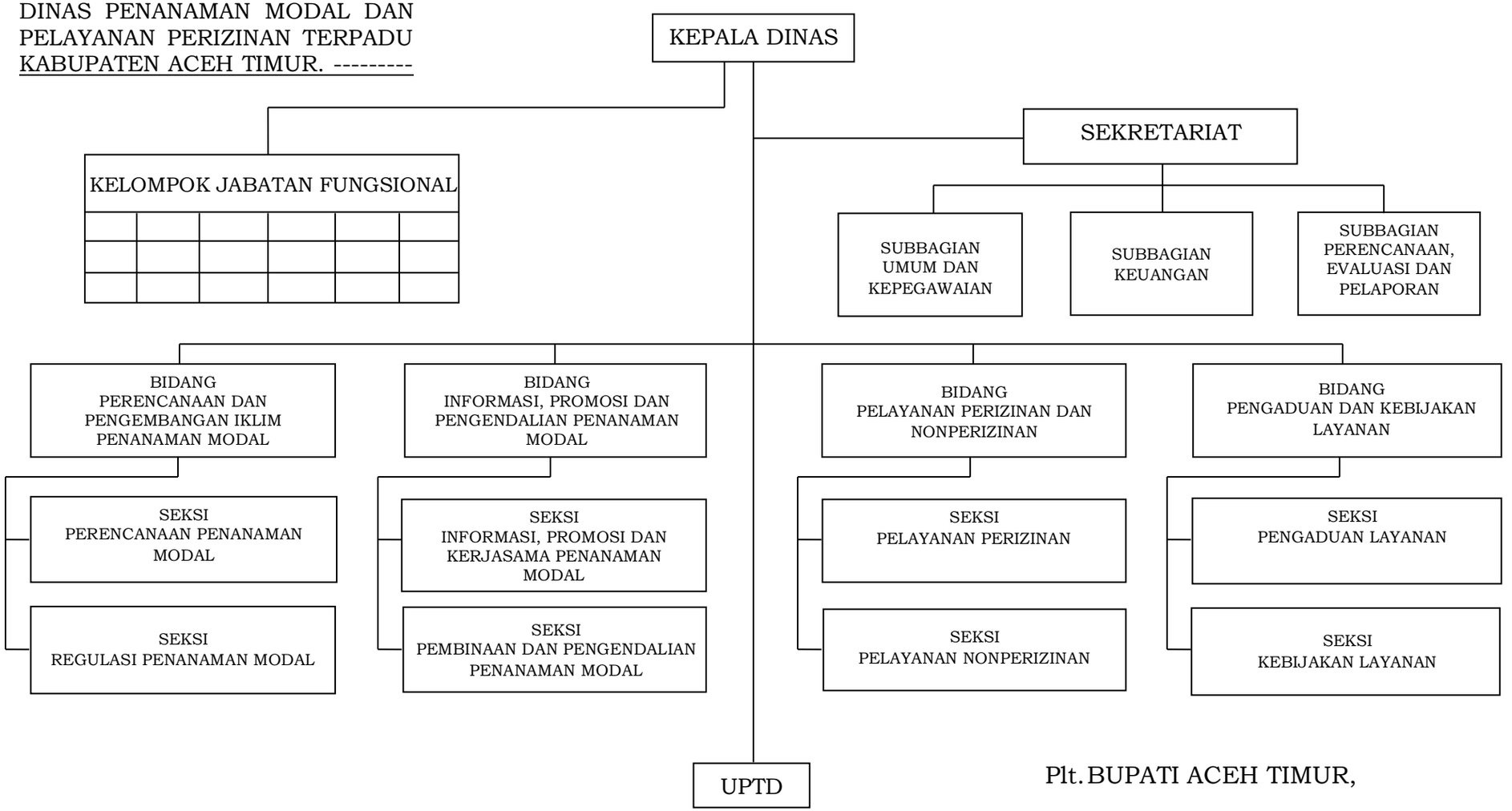
BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH TIMUR. ---------



Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

Ttd

AMHAR ABUBAKAR